

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pada pendapatan dari suatu Negara, pajak termasuk kedalam sektor penerimaan yang memiliki peran besar karena penerimaan yang berasal dari sektor pajak yang diterima pemerintah pusat atau daerah berguna untuk pembangunan negara. Salah satu contoh pendapatan daerah berasal dari Pajak dan Retribusi. Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009, Pajak daerah yaitu iuran dana yang wajib dilakukan baik bagi pribadi maupun badan kepada daerahnya dan sifatnya mengharuskan sesuai peraturan, dengan menerima balasan tidak secara langsung serta hasilnya dialokasikan bagi kepentingan daerah serta kesejahteraan rakyat. Jumlah penerimaan pajak daerah tercantum dalam realisasi pendapatan asli daerah dan salah satu komponen penerimaan pajak daerah berasal dari pajak kendaraan bermotor. Kenaikan pajak kendaraan bermotor memiliki andil terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009, Pajak kendaraan bermotor merupakan biaya yang dibebankan atas dasar kepemilikan seorang wajib pajak terhadap suatu kendaraan bermotor.

Tabel 1. Jumlah Kendaraan Bermotor di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 - 2020

Jenis Kendaraan Bermotor	Total Kendaraan Bermotor Menurut Jenis (Unit)		
	2018	2019	2020
Mobil	2.789.377	2.805.989	3.365.467
Bis	295.601	295.370	35.266
Truk	541.375	543.972	679.708
Motor	8.136.410	8.194.590	16.141.380
Total	11.762.763	11.839.921	20.221.821

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta 2020

Saat ini, kendaraan bermotor merupakan salah satu kebutuhan bagi masyarakat untuk membantu segala kegiatannya. Jumlah permintaan atas kendaraan bermotor yang terus bertambah setiap tahunnya seharusnya memberikan efek positif bagi peningkatan pendapatan asli daerah.

Tabel 2. Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor DKI Jakarta

Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor			
2020		2021	
Penerimaan	Target	Penerimaan	Target

Rp 7,87 Triliun

Rp 8 Triliun

Rp 8,63 Triliun

Rp 8,8 Triliun

Sumber : brpd.jakarta.go.id ; Jakarta.bisnis.com

Dikutip dari brpd.jakarta.go.id, provinsi DKI Jakarta menerima pajak kendaraan bermotor sebesar Rp 7,87 triliun di tahun 2020 atau penyumbang terbesar kedua bagi daerah. Namun di sisi lain, penerimaan ini belum optimal karena berada di bawah target sebesar Rp 8 triliun. Berdasarkan kutipan dari Jakarta.bisnis.com, provinsi DKI Jakarta menerima pajak kendaraan bermotor sebesar Rp 8,63 triliun pada tahun 2021. Namun penerimaan ini juga masih belum optimal karena masih berada dibawah target sebesar Rp 8,8 triliun. Berdasarkan pendapatan yang diterima dari pajak kendaraan bermotor pada Provinsi DKI Jakarta di tahun 2020 dan 2021 menunjukkan bahwa dalam melaksanakan kewajiban pajaknya masih terdapat wajib pajak yang tidak patuh. Faktor-faktor yang dianggap memiliki pengaruh dalam optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor antara lain tingkat penghasilan, sanksi pajak, serta sistem Samsat *Drive Thru*.

Penghasilan merupakan suatu upah yang dihasilkan seseorang setelah menyelesaikan suatu pekerjaan. Tingkat penghasilan seseorang termasuk salah satu aspek yang dianggap mempunyai pengaruh terhadap seseorang untuk mematuhi pajaknya. Masyarakat yang berpenghasilan rendah akan lebih memprioritaskan kebutuhan hidup daripada membayar pajak (Puteri et al., 2019). Selain itu tingkat penghasilan juga akan mempengaruhi preferensi jenis kendaraan bermotor yang akan dipilih seseorang. Berdasarkan penelitian Barlan (2021) menyimpulkan bahwa tingkat penghasilan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, tetapi hasil yang berbeda ditunjukkan oleh Puteri (2019) yang menyimpulkan bahwa tingkat penghasilan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak, pemerintah daerah telah menerapkan kebijakan dari macam-macam sektor, salah satu contohnya adalah pajak kendaraan bermotor. Pemerintah daerah menerapkan sistem samsat *drive thru* sebagai sebuah inovasi pelayanan di samsat. Sistem ini merupakan suatu pelayanan untuk wajib pajak agar dapat membayarkan pajak kendaraannya secara *drive thru*. Maksudnya yaitu wajib pajak dapat membayar pajaknya tanpa keluar dari kendaraan sehingga akan lebih mudah dan menghemat waktu. Tujuannya adalah untuk mempermudah wajib pajak pada saat membayar pajaknya, serta diharapkan

Muhammad Daffa Adyazmara, 2022

PERAN SANKSI PAJAK DALAM MEMODERASI PENGARUH ANTARA TINGKAT PENGHASILAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM SAMSAT DRIVE THRU TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, S1 Akuntansi
(www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id)

penerimaan pajak kendaraan bermotor dapat meningkat. Berdasarkan penelitian Karmila (2021) menyimpulkan bahwa Sistem Samsat *Drive Thru* mempunyai pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian Aditya (2021) menyimpulkan bahwa Sistem Samsat *Drive Thru* mempunyai pengaruh yang negatif terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga belum terdapat hasil yang konsisten.

Kebijakan lain yang diterapkan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak adalah dengan menetapkan sanksi perpajakan. Sanksi pajak adalah suatu hukuman yang akan dikenakan apabila seorang wajib pajak dalam membayar pajaknya tidak sesuai peraturan atau tidak patuh. Sanksi pajak bertujuan untuk menegakkan hukum agar wajib pajak membayar pajaknya dengan tertib. Dengan diterapkannya sanksi pajak diharapkan wajib pajak dapat menilai apabila terkena sanksi pajak yang ditetapkan akan lebih merugikan, ketika wajib pajak memiliki penghasilan cukup dan dengan adanya layanan sistem samsat *drive thru* yang memudahkan pembayaran pajak akan menyebabkan wajib pajak taat dalam menyelesaikan kewajiban pajaknya untuk menghindari sanksi pajak tersebut. Berdasarkan penelitian Winasari (2020) menyimpulkan bahwa sanksi pajak mempunyai pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan menurut Karlina (2020) menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sehingga belum terdapat hasil yang konsisten.

Adanya penjelasan mengenai sanksi pajak dalam kaitannya dengan variabel yang diteliti. Sampai dengan sekarang belum terdapat riset yang menunjukkan peran sanksi dalam memperkuat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Apakah seseorang yang berpenghasilan akan lebih taat dalam memenuhi kewajiban pajaknya jika mengetahui besarnya sanksi pajak terkait dengan keterlambatan membayar pajak kendaraan bermotor, dan apakah dengan adanya sistem pelayanan yang mempermudah dalam membayar pajak dapat menjadikan seseorang akan lebih taat dalam membayar pajak jika mengetahui terdapat sanksi pajak tersebut sehingga penelitian ini mencoba untuk mengetahui peran sanksi pajak dalam memperkuat atau memperlemah pengaruh tingkat penghasilan dan sistem samsat *drive thru* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berlandaskan penjelasan mengenai latar belakang serta fenomena yang terjadi, maka peneliti tertarik untuk melangsungkan penelitian yang berjudul **“Peran Sanksi Pajak dalam Memoderasi Pengaruh Antara Tingkat Penghasilan dan Implementasi Sistem Samsat *Drive Thru* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”**.

I.2 Rumusan Masalah

- a. Apakah tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
- b. Apakah sistem samsat *drive thru* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
- c. Apakah sanksi pajak memoderasi pengaruh tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
- d. Apakah sanksi pajak memoderasi pengaruh sistem samsat *drive thru* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

I.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- b. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh sistem samsat *drive thru* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- c. Untuk mengetahui apakah sanksi pajak memoderasi pengaruh tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- d. Untuk mengetahui apakah sanksi pajak memoderasi pengaruh sistem samsat *drive thru* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

I.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman tentang perpajakan terutama peran sanksi pajak, tingkat penghasilan, dan implementasi sistem samsat *drive thru* dalam hubungannya dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat memberi saran bagi pemda untuk memperbaiki kualitas pelayanan di setiap tahunnya, agar dapat ditingkatkannya kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

b. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat meluaskan wawasan dan pemaknaan mengenai pajak kendaraan bermotor, sehingga kedepannya wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajaknya akan lebih patuh.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan rekomendasi bagi penelitian yang selanjutnya.